



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Susunan Sidang:

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.H.....Hakim Ketua;
AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.....Hakim Anggota;
HARLINA RAYES, S.H.,M.Hum.....Hakim Anggota;
ABDUL HALIM, S.H..Panitera Pengganti;
RIFAI FAISAL, S.H.Jaksa Penuntut Umum

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: Eko Surya Hadi Bin Tony Surya Admaja
Tempat lahir	: Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir	: 45 tahun / 19 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan MT. Haryono RT. 01. No. 37. Kel. Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (karyawan PT. Artha Kreasi Utama)

Terdakwa Eko Surya Hadi Bin Tony Surya Admaja ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Hal 1 Berita Acara No. 753/Pid.B/2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perk. PDM-111/BALIK/11/2020 tanggal 10 Nopember 2020 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah akan mengajukan saksinya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan belum siap dan mohon waktu pada persidangan berikutnya;

Selanjutnya Hakim Ketua bermusyawarah dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi pada persidangan berikutnya, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL HALIM, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Hal. 2 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah saksi, apakah sudah siap, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan belum siap dan mohon waktu pada persidangan berikutnya;

Selanjutnya Hakim Ketua bermusyawarah dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi pada persidangan berikutnya, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUYATNO, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Hal. 3 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah saksi, apakah sudah siap, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan belum siap dan mohon waktu pada persidangan berikutnya;

Selanjutnya Hakim Ketua bermusyawarah dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi pada persidangan berikutnya, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUYATNO, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Hal. 4 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah saksi, apakah sudah siap, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan siap, kemudian Hakim tersebut mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang identitasnya sebagai berikut;

1. **ANDI JAISAN S, MANGAPI, S. Sos**, Umur 48 tahun tempat tanggal lahir Balikpapan, 11 Juni 1972, pekerjaan swasta (Dir PT. Sanuka Long Melah), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, suku Bugis, alamat Jalan Wortel Monginsidi No, 44. RT. 05. Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dan menyatakan bersedia sebagai saksi dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangannya bersedia bersumpah menurut agamanya yaitu agama Islam;

Saksi lalu bersumpah yang pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya

Pertanyaan Hakim Majelis kepada saksi 1. sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan terdakwa ?

Hal. 5 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa;

Tidak pidana apa yang dilakukan terdakwa ?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Saksi sebagai apa di PT. Sanuka Long Melah tersebut ?

- Saksi Direktur Utama PT. Sanuka Long Melah dan saksi kenal terdakwa sekitar tahun 2008 di Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi di Balikpapan;

Kapan dan dimana terdakwa di lakukan penggelapan tersebut ?

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penipuan dimaksud terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan saat saksi konfirmasi terhadap keabsahan 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah;

Coba ceritakan secara singkat kronologis sehingga terjadinya penipuan tersebut

- Pada sekitar Bulan September 2018, saksi komunikasi dengan terdakwa via handphone yaitu: "Pak Eko ? Bapak Kan kerja di SKK Migas ? apa bisa mengurus surat perijinan agen LPG 3 Kg wilayah Kutai Kartanegara ?" oleh terdakwa dijawab: "ya, bisa pak kebetulan saya banyak kenal pejabat di PT. Pertamina Pusat Jakarta, tapi untuk mengurus perijinan itu harus pake pelicin karena itu permintaan pejabat disana" kemudian saksi tanya: "kira-kira berapa dananya pak?" oleh terdakwa dijawab: "siapin saja 1,5 Milyar untuk biaya ijin prinsip sebesar Rp. 500.000.000,- dan biaya kerjasama dengan PT. Pertamina dan Pengoperasian sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga saksi percaya.

Pada tanggal 5 November 2018 saksi bertemu terdakwa di Restoran D'Penyet MT. Haryono Balikpapan menyerahkan Surat Permohonan Agen LPG Nomor: 01/PT.SLM/05-11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 perihal beserta 1 (satu) bundel company profile PT. Sanuka Long Melah.

Dalam proses perijinan tersebut saksi telah menyerahkan uang bertahap kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1490005311560 atas nama EKO SURYA HADI pada tanggal 5 November 2018 s.d. 8 September 2019 senilai total Rp. 1.366.300.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada sekitar awal Bulan Januari 2019 terdakwa mengirim tanda terima surat permohonan kepada saksi melalui Whats App yang menurut terdakwa telah diterima di bagian Direktorat Pemasaran PT. Pertamina Pusat Jakarta oleh INSAN tertanggal 3 Desember 2018 beserta Lembar Penerus Pertamina No. Agenda 1047 yang diparaf tertanggal 5 Desember 2018, sehingga saksi percaya.

Apakah surat perijinan agen LPG 3 KG atas nama PT. Sanuka long Melah telah terbit ?

- surat perijinan agen LPG 3 KG atas nama PT. Sanuka long Melah yang telah terbit diserahkan secara bertahap oleh terdakwa kepada saksi dan disaksikan Saksi II, yaitu:
 - o Surat Persetujuan Prinsip Kemitraan LPG No. 0176/E20700/2018-SO, tanggal 26 Desember 2018 atas nama PT. Sanuka Long Melah diserahkan tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim di Samarinda;

Hal. 6 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina dengan PT. Sanuka Long Melah Nomor: SPJ-0217/F14500/2019-S3, tanggal 16 April 2019 diserahkan tanggal 28 April 2019 di Starbuck Mall BSB di Balikpapan;

Apakah ada surat Persetujuan Pengoperasian Distributor Gas LPG 3 Kg ?

- Bahwa Surat Persetujuan Pengoperasian Distributor Gas LPG 3 Kg No. Kontrak: SPJ-0217/F14500/ 2019-S3 atas nama PT. Sanuka Long Melah diserahkan tanggal 9 Agustus 2019 di Exelco Mall Living Plaza Balikpapan;

Apakah saksi yakin keabsahan terhadap 3 (tiga) surat perijinan atas nama PT. Sanuka Long Melah yang diperoleh dari terdakwa tersebut ?

- Bahwa saksi meragukan keabsahan terhadap 3 (tiga) surat perijinan atas nama PT. Sanuka Long Melah yang diperoleh dari terdakwa karena pada Surat Permohonan Nomor: 01/PT.SLM/05-11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 yang saksi ajukan kepada Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) adalah Permohonan Agen LPG 3 Kg Wilayah Kutai Kartanegara sedangkan 3 (tiga) surat perijinan yang saksi peroleh dari terdakwa sebagai Distributor Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi Wilayah Kalimantan Timur, sehingga sekitar tanggal 19 Agustus 2019 saksi konfirmasi ke Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan bertemu Sdr. TIARA dan dijelaskan bahwa 3 (tiga) Surat Perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah tersebut palsu semua dan bukan produk PT. Pertamina, karena yang berhak menerbitkan kewenangan PT. Pertamina MOR VI yang berkedudukan di Balikpapan dan bukan kewenangan PT. Pertamina Pusat Jakarta;

Apa tindakan saksi kepada terdakwa ?

- Pada tanggal 5 September 2019 saksi mengajak Saksi II dan Saksi III menemui terdakwa di Excelso Mall Living Plaza Balikpapan untuk mempertanggung jawabkan terhadap 3 (tiga) surat perijinan palsu tersebut dan waktu itu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa proses perijinan tersebut terdakwa minta bantuan CHANDRA (Manager LPG Sales) dan akan bertanggung jawab terhadap dana yang sudah saksi transfer dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan terhitung tanggal 5 September 2019 s.d. 5 Oktober 2019, namun setelah batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak ada itikad baik, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2019 saksi mengajak Saksi II dan Saksi III menemui terdakwa di Excelso Mall BSB Balikpapan yang waktu itu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa mengakui bahwa surat perijinan tersebut tidak benar dan palsu semua dan akan mengembalikan dana semuanya kepada saksi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung tanggal 15 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2019 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi VII (orang tua terdakwa) namun sampai saat ini terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik dan hanya janji janji saja;

Atas kejadian tersebut berapa kerugian yang dialami saksi ?

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai total Rp.1.366.300.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak bisa beroperasi sebagai Agen LPG 3 Kg di wilayah Kutai Kartanegara;

Berapa permintaan terdakwa kepada saksi ?

Hal. 7 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan terdakwa kepada saksi menyiapkan uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelicin di pejabat PT. Pertamina Pusat Jakarta, dengan perincian:
 - o Biaya Ijin Prinsip sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - o Biaya Kerjasama dengan PT. Pertamina dan Pengoperasian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan penyerahan uang tersebut bertahap dengan melalui transfer

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Apakah saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi ?

- Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Apakah keterangan saksi didalam bab Kepolisian benar atau ada yang tidak benar ?

- Semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;

Apakah ada lagi yang ingin saksi sampaikan ?

- Saksi menyatakan cukup;

Oleh Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum bertanya kepada saksi sebagai berikut;

Apakah ketiga surat perijinan tersebut sudah sesuai prosedurnya ?

- Dengan kejadian tersebut tindakan saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Apakah saksi pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ?

- Saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Apakah ketiga surat perijinan tersebut sudah sesuai prosedurnya ?

- Ke 3 (tiga) surat perijinan yang diperoleh dari Sdr. EKO SURYA HADI ternyata sangat diragukan keabsahannya karena pada Surat Nomor. 01/PT.SLM/05-11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 atas nama PT. sanuka Long Melah yang saksi ajukan kepada Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) adalah permohonan sebagai agen LPG 3 Kg untuk wilayah Kutai Kartanegara sedangkan 3 (tiga) Surat Perijinan yang saksi peroleh dari Sdr. EKO SURYA HADI sebagai Distributor Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi untuk Wilayah Kalimantan Timur, sehingga sekitar tanggal 19 Agustus 2019 saksi konfirmasi ke Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan bertemu Sdr. TIARA yang waktu itu menjabat Manager DOM Gas PT. Pertamina MOR VI dan dijelaskan bahwa 3 (tiga) Surat Perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah tersebut palsu semua dan bukan produk PT. Pertamina Karena menurut Sdr. TIARA untuk penerbitan surat perijinan agen LPG 3 Kg wilayah Kutai Kartanegara yang berhak menerbitkan adalah kewenangan PT. Pertamina MOR VI yang berkedudukan di Balikpapan dan bukan kewenangan PT. Pertamina Pusat Jakarta;

Atas kejadian tersebut berapa kerugian yang dialami saksi ?

Hal. 8 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai total Rp.1.366.300.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak bisa beroperasi sebagai Agen LPG 3 Kg di wilayah Kutai Kartanegara;

Kemudian Penuntut Umum menyatakan pertanyaan untuk saksi cukup;

2.

ADI SUISMADIA BIN (AIm) H. MUHAMMAD DANU ISMADI, Umur 46 tahun tempat tanggal lahir Cirebon, 28 Desember 1973, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D-3, suku Sunda, alamat perum Arwanan Jalan Arwana Blok. C. No. 20. Kelurahan Timbau Kecamatan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dan menyatakan bersedia sebagai saksi dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangannya bersedia bersumpah menurut agamanya yaitu agama Islam;

Saksi lalu bersumpah yang pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya

Pertanyaan Hakim Majelis kepada saksi 2. sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan terdakwa ?

- Saksi kenal dengan terdakwa;

Tidak pidana apa yang dilakukan terdakwa ?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Kapan dan dimana terdakwa di lakukan penggelapan tersebut ?

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penipuan dimaksud terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan saat saksi konfirmasi terhadap keabsahan 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah;

Apakah saksi kenal dengan korban pelapor ?

- Saksi kenal pelapor sekitar Tahun 2010 di Tenggarong yang merupakan Direktur Utama PT. Sanuka Long Melah dan saksi kenal terdakwa sekitar awal Bulan November 2018 di Restoran D'Penyet MT. Haryono Balikpapan saat pelapor menyerahkan surat kepada terdakwa berupa Permohonan Agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah Nomor: 01/PT.SLM/05-11/2018, tanggal 5 November 2018 beserta company profile PT. Sanuka Long Melah;

Apakah saksi mengetahui dan menyaksikan saat terdakwa menyerahkan kepada pelapor berupa surat perijinan agen LPG 3 Kg ?

- Saksi mengetahui dan menyaksikan saat terdakwa menyerahkan kepada pelapor berupa surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah karena saksi yang mendokumentasikan, diantaranya:

Hal. 9 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Prinsip Kemitraan LPG No. 0176/E20700/2018-SO, tanggal 26 Desember 2018 diserahkan tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim di Samarinda;
- Surat Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina dengan PT. Sanuka Long Melah Nomor: SPJ-0217/ F14500/2019-S3, tanggal 16 April 2019 diserahkan tanggal 28 April 2019 di Starbuck Mall BSB Balikpapan;
- Surat Persetujuan Pengoperasian Distributor Gas LPG 3 Kg No. Kontrak: SPJ-0217/F14500/ 2019-S3 atas nama PT. Sanuka Long Melah diserahkan tanggal 9 Agustus 2019 di Exelco Mall Living Plaza Balikpapan;

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Apakah saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi ?

- Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Apakah keterangan saksi didalam bab Kepolisian benar atau ada yang tidak benar ?

- Semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;

Apakah ada lagi yang ingin saksi sampaikan ?

- Saksi menyatakan cukup;

Oleh Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum bertanya kepada saksi sebagai berikut;

Apakah ketiga surat perijinan tersebut palsu ?

- Saksi mengetahui bila 3 (tiga) surat perijinan tersebut diduga palsu karena sekitar tanggal 19 Agustus 2019 saksi diajak pelapor ke Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan bertemu Sdr. TIARA dan dijelaskan bahwa 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah tersebut palsu semua dan bukan produk PT. Pertamina;

Apakah terdakwa mengakui bahwa ketiga surat surat perijinan tersebut palsu?

- Sekitar tanggal 5 Oktober 2019 saksi dan saksi Sdr. ADI SUISMADIA diajak lagi oleh pelapor menemui terdakwa di Exelco Mall BSB Balikpapan yang waktu itu terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa terdakwa mengakui bila surat perijinan tersebut palsu dan akan mengembalikan dana semuanya kepada pelapor dalam jangka waktu 2 (dua) minggu yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr. TONY SURYA ATMADJA (orang tua terdakwa) namun sampai saat ini terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik dan hanya memberikan janji-janji saja

Kemudian Penuntut Umum menyatakan pertanyaan untuk saksi cukup;

3.

ABDUL RAHMAN Bin ANDI SANTO MANGAPI, Umur 49 tahun tempat tanggal lahir Tarakan, 06 Juni 1971, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, suku

Hal. 10 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis, alamat Gunung Menyapa Gang Makmur RT. 19.
No. 47. Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dan menyatakan bersedia sebagai saksi dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangannya bersedia bersumpah menurut agamanya yaitu agama Islam;

Saksi lalu bersumpah yang pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya

Pertanyaan Hakim Majelis kepada saksi 3. sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan terdakwa ?

- Saksi kenal dengan terdakwa;

Tidak pidana apa yang dilakukan terdakwa ?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Kapan dan dimana terdakwa di lakukan penggelapan tersebut ?

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penipuan dimaksud terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan saat saksi konfirmasi terhadap keabsahan 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah;

Atas kejadian tersebut berapa kerugian yang dialami saksi ?

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai total Rp.1.366.300.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak bisa beroperasi sebagai Agen LPG 3 Kg di wilayah Kutai Kartanegara;

Apakah saksi mengetahui bahwa ketiga surat perijinan tersebut dipalsukan ?

- Saksi mengetahui bila 3 (tiga) surat perijinan tersebut diduga palsu karena sekitar tanggal 19 Agustus 2019 saksi diajak pelapor ke Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan bertemu Sdr. TIARA dan dijelaskan bahwa 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah tersebut palsu semua dan bukan produk PT. Pertamina;

Apa yang dilakukan saksi korban setelah mengetahui ketiga surat perijinan tersebut dipalsukan ?

- Pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 saksi dan saksi Sdr. ADI SUISMADIA diajak lagi oleh pelapor menemui terdakwa di Exelco Mall BSB Balikpapan yang waktu itu terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa terdakwa mengakui bila surat perijinan tersebut palsu dan akan mengembalikan dana semuanya kepada pelapor dalam jangka waktu 2 (dua) minggu yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr. TONY SURYA ATMADJA (orang tua terdakwa) namun sampai saat ini terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik dan hanya memberikan janji-janji saja;

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Hal. 11 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi ?

- Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Apakah keterangan saksi didalam bab Kepolisian benar atau ada yang tidak benar ?

- Semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;

Apakah ada lagi yang ingin saksi sampaikan ?

- Saksi menyatakan cukup;

Oleh Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum bertanya kepada saksi sebagai berikut;

Apakah ketiga surat perijinan tersebut palsu ?

- Saksi mengetahui bila 3 (tiga) surat perijinan tersebut diduga palsu karena sekitar tanggal 19 Agustus 2019 saksi diajak pelapor ke Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan bertemu Sdr. TIARA dan dijelaskan bahwa 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah tersebut palsu semua dan bukan produk PT. Pertamina;

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Kemudian Penuntut Umum menyatakan pertanyaan untuk saksi cukup;

Oleh Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak ada yang ditanyakan / cukup;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah keterangan saksi tersebut benar atau ada yang tidak benar, atas kesempatan yang diberikan keterangan saksi tersebut benar semua;

kemudian Hakim Ketua pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Apakah terdakwa pernah di hukum ?

- Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;

Tidak pidana apa yang dilakukan terdakwa ?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Kapan dan dimana terdakwa di lakukan penggelapan tersebut ?

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penipuan dimaksud terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor PT. Pertamina MOR VI Balikpapan saat saksi konfirmasi terhadap keabsahan 3 (tiga) surat perijinan agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah;

Apa hubungan terdakwa dengan PT. Artha Kreasi Utama ?

Hal. 12 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Artha Kreasi Utama sejak tanggal 1 Pebruari 2016 s.d.31 Desember 2020 yang disalurkan sebagai tenaga ahli di SKK Migas di Balikpapan dan Terdakwa kenal pelapor sekitar Tahun 2010 di Balikpapan namun tidak ada hubungan keluarga;

Apakah benar pelapor mengajukan Surat Permohonan Perijinan Agen LPG 3 Kg Wilayah Kutai Kartanegara atas nama PT. Sanuka Long Melah ?

- Terdakwa membenarkan pelapor mengajukan Surat Permohonan Perijinan Agen LPG 3 Kg Wilayah Kutai Kartanegara atas nama PT. Sanuka Long Melah melalui terdakwa yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT. Pertamina Pusat Jakarta sesuai Surat Nomor: 01/PT.SLM/05-11/2018 dan surat tersebut diserahkan kepada terdakwa tanggal 5 November 2018 beserta company profile di Restoran D'Penyet Balikpapan karena terdakwa mengaku kepada pelapor bahwa terdakwa kenal pejabat PT. Pertamina Pusat Jakarta dan surat tersebut diserahkan di Kantor PT. Pertamina Pusat Jakarta oleh orang tua terdakwa yang diterima staf bernama INSAN pada tanggal 3 Desember 2018 karena waktu itu terdakwa sedang bekerja

Apakah terdakwa kenal dengan pejabat PT. Pertamina Pusat ?

- Terdakwa sebenarnya sama sekali tidak kenal pejabat PT. Pertamina Pusat karena hanya meyakinkan pelapor;

Kapan terdakwa kirim via WhatsApp kepada pelapor ?

- Terdakwa awal Januari 2019 kirim via WhatsApp kepada pelapor berupa foto tanda terima surat tanggal 3 Desember 2018 dan Lembar Penerus Pertamina No. Agenda 1047, tertanggal 5 Desember 2018 karena terdakwa hanya ingin meyakinkan pelapor supaya percaya bila surat permohonan tersebut dalam proses, sedangkan terdakwa memperoleh Lembar Penerus tersebut dari M. CHANDRA via WhatsApp;

Apakah ke 3 (tiga) Surat Perijinan Agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah ?

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) Surat Perijinan Agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah telah terdakwa serahkan kepada pelapor adalah palsu, yaitu:
 - Surat Persetujuan Prinsip Kemitraan LPG No. 0176/E20700/2018-SO, tanggal 26 Desember 2018 atas nama PT. Sanuka Long Melah diserahkan tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim Samarinda;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: SPJ-0217/ F14500/2019-S3, tanggal 16 April 2019 diserahkan tanggal 28 April 2019 di Starbuck Mall BSB Balikpapan;
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Distributor Gas LPG 3 Kg No.Kontrak: SPJ-0217/F14500/2019-S3 atas nama PT. Sanuka Long Melah diserahkan tanggal 8 Agustus 2019 di Exelco Mall Living Plaza Balikpapan;

Berapa uang yang terdakwa terima melalui transfer tersebut ?

- Terdakwa menerima uang transferan dari saksi ANDI JAISAN S. MAGAPI di rekening Bank Mandiri terdakwa nomor: 1490005311560 atas nama terdakwa senilai total Rp 1.366.300.000,-(Satu Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 13 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah terdakwa masih ingat perincian senilai total Rp 1.366.300.000,-(Satu Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut ?

- Terdakwa masih ingat perincian senilai total Rp 1.366.300.000,- sebagai berikut:

- Tanggal 5 November 2018 senilai Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 9 November 2018 senilai Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 17 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 6 Januari 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 20 Januari 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 20 Januari 2019 senilai Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 29 Januari 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 12 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 12 Februari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 3 Maret 2019 senilai Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 17 Maret 2019 senilai Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 18 Maret 2019 senilai Rp. 1.800.000,-
- Tanggal 22 Maret 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 23 Maret 2019 senilai Rp. 4.500.000,-
- Tanggal 30 Maret 2019 senilai Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 4 April 2019 senilai Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 14 April 2019 senilai Rp. 42.500.000,-
- Tanggal 19 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 28 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 6 Mei 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 13 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 19 Mei 2019 senilai Rp. 5.500.000,-
- Tanggal 3 Juni 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 5 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2019 senilai Rp. 5.000.000,- j
- Tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2019 senilai Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2019 senilai Rp. 52.000.000,-

Hal. 14 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ➤ Tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp. 50.000.000,- | ➤ Tang |
| ➤ Tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp. 35.000.000,- | gal 8 |
| ➤ Tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp. 50.000.000,- | September |
| ➤ Tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp. 25.000.000,- | senilai Rp. |
| ➤ Tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp. 15.000.000,- | |
| ➤ Tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp. 5.000.000,- | |
| ➤ Tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp. 5.000.000,- | |
| ➤ Tanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp. 5.000.000,- | |
| ➤ Tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 4.000.000,- | |
| 1.000.000,- | |

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Apakah terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi ?

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Apakah keterangan terdakwa didalam bab Kepolisian benar atau ada yang tidak benar?

- Semua keterangan terdakwa di dalam bab Kepolisian benar semua;

Apakah ada lagi yang ingin terdakwa sampaikan ?

- Terdakwa menyatakan cukup;

Oleh Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk bertanya kepada terdakwa, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa sebagai berikut;

Berapa uang yang terdakwa terima melalui transfer tersebut ?

- Terdakwa menerima uang transferan dari saksi ANDI JAISAN S. MAGAPI di rekening Bank Mandiri terdakwa nomor: 1490005311560 atas nama terdakwa senilai total Rp 1.366.300.000,-;

Apakah benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ?

- Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Apakah ke 3 (tiga) Surat Perijinan Agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah ?

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) Surat Perijinan Agen LPG 3 Kg atas nama PT. Sanuka Long Melah telah terdakwa serahkan kepada pelapor adalah palsu;

Kemudian Penuntut Umum menyatakan pertanyaan untuk terdakwa cukup;

Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah akan mengajukan saksi ade charge, atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge / cukup;

Oleh karena pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa telah selesai, maka Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan nya pada persidangan berikutnya, maka

Hal. 15 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUYATNO, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 16 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah tuntutan, apakah sudah siap, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan belum siap dan mohon waktu pada persidangan berikut;

Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pada persidangan berikutnya, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUYATNO, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 17 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah tuntutan, apakah sudah siap, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan siap, kemudian Hakim tersebut mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan Reg Perkara Nomor : PDM 111/BALIK/11/2020 tanggal 29 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai dibacakan tuntutan oleh Penuntut Umum lalu diserahkan kepada Hakim tersebut untuk disatukan dalam berkas;

Oleh Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa sebelum perkara ini diputuskan apakah akan mengajukan pledoi, atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan permohonan / cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dan mengemukakan untuk acara persidangan berikutnya adalah putusan, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL HALIM, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 19 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah putusan oleh karena putusan belum siap maka sidang dilanjutkan pada persidangan berikutnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dan mengemukakan untuk acara persidangan berikutnya adalah putusan, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL HALIM, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 20 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah putusan oleh karena putusan belum siap maka sidang dilanjutkan pada persidangan berikutnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dan mengemukakan untuk acara persidangan berikutnya adalah putusan, maka persidangan dinyatakan cukup dan ditunda pada persidangan yang akan datang hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 12.00. wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari yang telah ditentukan tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL HALIM, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 21 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 753/Pid.B/2020/PN.Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara telekonferensi sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. No.mor. 379/DJU/PS.00/3.2020, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, dalam perkara terdakwa;

EKO SURYA HADI Bin TONY SURYAADMAJA

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2020 sampai sekarang di Rutan Balikpapan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan siap menghadapkan Terdakwa kemudian Hakim tersebut mengemukakan untuk acara persidangan hari ini adalah putusan, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan siap, kemudian kepada terdakwa dan Penuntut Umum diingatkan agar mendengarkan baik-baik putusan yang akan dibacakan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO SURYA HADI Bin TONY SURYA ADMAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Asli Surat PT. Sanuka Long Melah Nomor: 01/PT.SLM/05-11/2018, tanggal 5 November 2018;
 - 1 (Satu) Lembar Penerus PT. Pertamina No. Agenda 1047, tertanggal 5 Desember 2018;

Hal. 22 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Prinsip Kemitraan LPG No. 0176/E20700/2018-S0, tanggal 26 Desember 2018 atas nama PT. Sanuka Long Melah;
 - 6 (Enam) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina dengan PT. Sanuka Long Melah Nomor: SPJ-0217/F14500/ 2019-S3, tanggal 16 April 2019;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Distributor Gas LPG 3 Kg No. Kontrak: SPJ-0217/F14500/2019-S3 atas nama PT. Sanuka Long Melah;
 - 1 (Satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. 1480014670411 periode tanggal 5 November 2018 s.d. 8 September 2019 atas nama ANDI JAISAN S. MANGAPI;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. EKO SURYA HADI, tanggal 5 September 2019;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. EKO SURYA HADI, tanggal 15 Oktober 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua Majelis selesai membacakan putusan lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, apakah atas putusan tersebut terdakwa menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya banding, atas kesempatan yang diberikan terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL HALIM, S.H..

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.,H

Hal. 23 Berita Acara No. 753/Pid.B/ 2020/PN.Bpp.